

BAB III

KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH MENURUT DADANG HUSEN SOBANA

A. Biografi Dadang Husen Sobana

H. Dadang Husen Sobana, lahir di Kp. Padarincang Sukanagalih Cipanas Pacet Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada September 1974. Ia tercatat sebagai santri di Panti Asuhan Yatim Piatu "Nurul Khoer" Desa Sadeng Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor Jawa Barat hingga menyelesaikan Madrasah Tsanawiyah-nya. Alumni MAN Pacet Cianjur (1994) dan nyantri di Ponpes Al-Ikhlas Kp. Baru Cipanas Cianjur. Lulus dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH UIN/d/h:IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999, Meraih gelar Magister Agama (M.Ag.) dari Program Studi Ekonomi Islam (S2) tahun 2002 dari universitas yang sama dengan tesis berjudul Dual Banking System dalam Sistem Perbankan Indonesia. Mulai tahun 2014 sampai sekarang tercatat sebagai Mahasiswa Program Doktorat(S3) Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada PPSUIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia Pernah bekerja sebagai Fasilitator Kelurahan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kimpraswil dan World Bank di Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor(1999-2001), Admin Entry dan Salesman CV Lidah Buaya Group Cabang Bandung (2002-2005) serta Fasilitator Kelurahan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Dinas Pekerjaan Umum dan World Bank di Kabupaten Subang 2008-2010.

Ia sebagai dosen tetap pada Mata Kuliah Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain mengajar di FSH

UIN SGD Bandung, juga mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Suryakencana (UNSUR) Cianjur Jawa Barat. Selain sebagai dosen, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011-2015) dan sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah di Fakultas Agama Islam Universitas Suryakencana (FAI-UNSUR) Cianjur Jawa Barat (2012-2015). Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah (MKS) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015-2019), serta sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) d/h FAI Universitas Suryakencana (UNSUR) Cianjur (2016-2019). Disamping itu juga aktif sebagai pengurus Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Wilayah Jawa Barat 2011-2014 dan MES PD Cianjur (2015-2017).

Penelitian dibidang ekonomi syari'ah yang pernah dilakukan, diantaranya, Urgensi Pembentukan Amil Profesional dalam membangun kepercayaan muzaki (studi kasus pada badan amil zakat dan shodaqoh diKabupaten Bandung), penelitian kelompok, biaya dari DIPA UIN SGD Bandung tahun 2011: Analisis Fiqh Muamalah terhadap aqad-aqad yang terjadi pada transaksi kartu kredit syari'ah (penelitian di Bank BNI Syari'ah Bandung), penelitian individu dengan biaya DIPA UIN SGD Bandung tahun 2011; Upah Yang Layak Menurut Yusuf Qardhawi Hubungannya Dengan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, penelitian individu dengan biaya DIPA UIN SGD Bandung tahun 2013; Pengaruh Pendapatan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syari'ah (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk), penelitian individu dengan biaya DIPA UIN SGD Bandung tahun 2015; Membangun Model Kemitraan Universitas Dengan

Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Syari'ah di Jawa Barat, penelitian kelompok dengan biaya DIPA UIN SGD Bandung tahun 2016.

Tulisan dan artikel seputar ekonomi Islam yang pernah dipublikasikan, antara lain: Wakaf Sebagai Instrumen Alternatif Pendapatan dan Belanja Negara (2002); Pandangan dan Penghargaan al-Qur'an terhadap Aktivitas Bisnis dan Kerja (2002); Prinsip dan Kerangka Konsep Kelembagaan Keuangan Syari'ah (2003); Keteladanan Nabi Muhammad SAW Sebagai Seorang Bisnisan (2005); Belajarlah kita keNegeri Cina (2007); Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam: dari teori keEmpiris (2009); Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (2009); Meneropong Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam perspektif Hukum Pidana Islam diIndonesia (2009); Prosedur dan Tata Cara Berwakaf dengan Uang (Wakaf Tunai) Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (2010); Syirkah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah: dari Teori ke Praktek (2012); Ekonom iIslam dalam Dual Sistem Perekonomian Indonesia (2015).⁶¹

B. Pendapat Dadang Husen Sobana Tentang Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syari'ah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syari'ah.

2. Organisasi Perusahaan Syari'ah

a. Bentuk Organisasi Bisnis dalam Perekonomian Syariah

Perekonomian Islam, bentuk organisasi bisnis secara umum dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu organisasi bisnis perusahaan perseorangan (sole

⁶¹Dadang Husen Sobana *Manajemen Keuangan Syariah*,(Bandung :Pustaka Setia 2018),h.383-385

proprietorship), bentuk persekutuan/ syirkah (partnership), dan organisasi bisnis mudharabah.

1) Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship)

Sistem ekonomi kapitalis, ekonomi Islam mengizinkan perusahaan swasta oleh individu dan tidak mengikatnya. Dalam perusahaan ini pemilik bebas untuk memutuskan modal, baik melalui pinjaman maupun menjual barang-barangnya dengan cara kredit

2) Persekutuan (Partnership)/Syirkah

Kata syirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syarikayasroku, syarikan/syirkatan/syarikatan yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Secara etimologis, syirkah berarti mencampurkan kedua bagian tangan atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (An-Nabbani, 1990).

Adapun menurut makna syari'ah, syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Persekutuan (partnership) merupakan hubungan antara dua orang atau lebih untuk mendistribusikan laba (profit) atau kerugian (loses) dari suatu bisnis yang dijalankan oleh semua pihak atau salah satu dari mereka sebagai pengelola.

3) Mudharabah

Mudharabah adalah hubungan antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak menyediakan modal (investor) kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk menjalankan bisnis (mudharib) dengan kesepakatan untuk mendapatkan tingkat keuntungan tertentu. Definisi diatas memberikan implikasi

berikut ini.

- a) Persetujuan tidak terbatas hanya antara dua orang, tetapi dapat terjadi lebih dari jumlah tersebut.
- b) Dalam setiap persetujuan terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berkedudukan sebagai penyedia modal usaha disebut pihak utama, dan pihak yang berkedudukan sebagai pengelola disebut sebagai entrepreneur.
- c) Pihak pengelola dapat membawa modalnya sendiri untuk kepentingan bisnis atau usaha yang dijalankannya, tetapi hal ini perlu juga mendapat persetujuan dari pihak pemilik modal. Dalam hal ini, modal yang berada pada pihak pengelola bukan merupakan bentuk pinjaman, melainkan berfungsi untuk dijalankan dalam bisnis yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan kesepakatan mendapatkan porsi keuntungan dari usaha tersebut.⁶²

3. Tata Kelola Perusahaan Dalam Islam

Tata kelola perusahaan secara Islam berdasarkan model berorientasi stakeholder. Model ini menyajikan dua konsep dasar prinsip-prinsip syari'ah, yaitu prinsip hak milik dan prinsip kerangka kontrak. Tata kelola setiap perusahaan dalam Islam diatur oleh syari'ah bagi semua stakeholder, termasuk pemegang saham, manajemen, dan stakeholder lain seperti karyawan, para pemasok, para pemodal, dan masyarakat.

Tingkat tertinggi manajemen adalah dewan syari'ah yang berwenang untuk mengawasi kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Dewan syari'ah berperan memberikan nasihat dan mengawasi operasi perusahaan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip

⁶²Dadang Husen Sobana *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung :Pustaka Setia 2018),h.33-36

syari'ah. Dewan direksi yang bertindak atas nama pemegang saham mempunyai tugas memantau dan mengawasi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Para pemegang saham memiliki kewajiban menyediakan modal usaha. Para manajer mempunyai tugas mengelola perusahaan sebagai wujud pemberian kepercayaan dari seluruh stakeholder, bukan hanya dari para pemegang saham. Selanjutnya, karyawan berkewajiban menjalankan tugas sesuai deskripsi jabatan masing-masing. Para stakeholder lainnya, seperti nasabah dan pelanggan, memiliki tugas memenuhi semua kewajiban kontrak mereka.

Rancang bangun model tata kelola perusahaan dalam Islam memiliki ciri tersendiri yang unik dan berbeda dibandingkan dengan konsep Barat model Anglo-Saxon dan model Eropa. Perbedaan ketiga model tersebut dirangkum dan diklasifikasikan dalam lima aspek, yaitu filosofi, tujuan perusahaan, sifat manajemen, dewan manajemen, dan struktur kepemilikan yang berkaitan dengan modal.

Model Anglo-Saxon mengutamakan nilai pemegang saham, model Eropa melindungi semua kepentingan dan hak-hak stakeholder, sedangkan model syari'ah bertujuan menempatkan maqasid syari'ah sebagai tujuan akhir. Hal ini mencakup pengertian melindungi kepentingan dan hak-hak semua stakeholder sesuai tuntunan syari'ah. Sifat manajemen model Islam didasarkan pada dua prinsip dasar, yaitu musyawarah dan proses interaktif, terintegrasi, dan evolusi.

Sifat struktur kepemilikan dalam tata kelola perusahaan Islam menganggap para pemegang saham dan pemilik modal investasi sebagai pemilik yang sah, bukan hanya para pemegang saham. Ciri atau karakteristik yang nyata pada tata kelola perusahaan Islam adalah menggabungkan unsur tauhid; musyawarah; proses

interaktif, integrasi, dan evolusi; aturan syari'at atau hukum Islam; memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan kewajiban kesejahteraan sosial.

Lingkup tata kelola perusahaan syari'ah yang lebih sempit, misalnya dapat dilihat melalui struktur organisasi yang terdapat dalam Bank Umum Syari'ah. Keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur dan kegiatan perbankan syari'ah sudah diberlakukan secara formal dalam sejumlah hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, mereka diwajibkan pula melibatkan DPS sebagaimana dicantumkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada UU tersebut tercantum satu pasal yang menyinggung tentang Dewan Pengawas Syari'ah, yaitu pada Bagian 2 Dewan Komisaris Pasal 109, yang dinyatakan sebagai berikut.

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah.
- b. Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratas seorang ahli syari'ah atau lebih yang diangkat oleh RUPS rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, undang-undang ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, mempunyai dewan komisaris, dan dewan pengawas syari'ah. Tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta

mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syari'ah.⁶³

4. Obligasi Syariah

Dalam konsep ekonomi Islam, obligasi merupakan salah satu instrumen investasi, transaksi/akadnya sesuai dengan sistem pembiayaan dan pendanaan dalam perbankan syari'ah dengan tujuan menerima kebutuhan produksi, yakni dengan adanya keperluan penambahan modalnya mengadakan rehabilitasi perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru dengan ciri-ciri untuk pengadaan barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan tertata, serta mempunyai jangka waktu menengah dan panjang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 mendefinisikan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Merujuk pada Fatwa DSN tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan obligasi syari'ah ini menggunakan akad musyarakah, mudarabah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah. Emiten adalah mudharib, sedangkan pemegang obligasi adalah shahibul mal (investor). Bagi emiten tidak diperbolehkan melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁶⁴

⁶³Dadang Husen Sobana *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung :Pustaka Setia 2018),h.44-46

⁶⁴Dadang Husen Sobana *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung :Pustaka Setia 2018), h. 329.